



- i. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota;
 - ii. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan atau Peraturan-peraturan organisasi lainnya;
 - iii. Menjadi Pengurus organisasi yang sejenis;
 - iv. Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik organisasi.
- b. Kehilangan jabatan karena dijatuhkan Sanksi Organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Artis Musik Melayu-Dangdut Indonesia No : PO-004/DPP/PAMMI/VII/2013 t e n t a n g Disiplin dan Sanksi Organisasi Persatuan Artis Musik Melayu-Dangdut Indonesia
- c. Yang diberi hak untuk aktif kembali setelah menerima peringatan pertama karena mangkir tugas, dengan masa percobaan 6 (enam) bulan, namun ternyata mengulang ketidakatifannya;
- d. Karena berhalangan tetap/tidak menjalankan tugas secara berturut-turut selama 12 (dua belas) bulan;

Pasal 3

Mekanisme pengambilan keputusan yang menyatakan bahwa suatu Jabatan tertentu lowong, mengikuti procedure sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi No : PO-004/DPP/PAMMI/VII/2013 t e n t a n g Disiplin dan Sanksi Organisasi Persatuan Artis Musik Melayu-Dangdut Indonesia.

Pasal 4

Apabila lowongnya suatu Jabatan terjadi karena hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Organisasi ini, maka rapat Pengurus Pleno dapat langsung memutuskan dan menetapkan lowongnya jabatan tersebut.

Pasal 5

- (1) Pengisian Jabatan lowong dan penetapan personil pengganti ditetapkan dalam Rapat Pengurus Pleno di tingkatannya.
- (2) Pengesahan personil pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, diusulkan kepada Dewan Pimpinan PAMMI 1 (satu) tingkat diatasnya.
- (3) Khusus untuk Dewan Pimpinan Pusat PAMMI penetapan Jabatan lowong dan penetapan personil pengganti dalam Rapat Pengurus Pleno.

Pasal 6

- (1) Pengisian jabatan antar waktu yang terjadi karena adanya Pengurus yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan telah diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama, dinyatakan sebagai jabatan antar waktu yang bersifat sementara
- (2) Pengurus sebagaimana pada ayat (1) ternyata tetap dinyatakan bersalah pada pengadilan berikutnya, dan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap maka jabatan antar waktu yang bersifat sementara akan ditetapkan menjadi jabatan antar waktu yang bersifat definitif.